BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Center
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Center, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: **Set.batamkota@gmail.com**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Nomor : 12/HK.01.01/K.KR-07/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, diperlukan perencanaan strategis yang terarah dan berkesinambungan;

b. bahwa Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pengawas Pemilu untuk periode 5 (lima) tahun dan perlu dijabarkan serta diselaraskan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, telah menyetujui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026;

d. bahwa dalam rangka penyusunan, penyelarasan, pemutakhiran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Tim Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan strategis;
b. melakukan penelaahan terhadap tugas, fungsi, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
c. menyelaraskan perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dengan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
d. menyusun dan/atau memutakhirkan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan;

f. memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, serta dokumen kinerja lainnya;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
h. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Strategis; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Ketua Tim bersama seluruh anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam beserta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

KEDELAPAN : Tim Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 4 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
2. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Batam
Nomor : 12/HK.01.01/K.KR-07/09/2026
Tanggal : 4 September 2026

DAFTAR NAMA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI KOTA BATAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1.	Antonius Itoloha Gaho, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1.	Antonius Itoloha Gaho, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
1.	Vivi Susanti, S.E	Kasubbag Administrasi	Ketua
IV	**Anggota**		
1.	Putri Larasati Anggiawan, S.ST	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
2.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
3.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
4.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Staf Sekretariat pada Ketua	Anggota
5.	Novelysa E H Samosir, S.SI	Staf Administrasi	Anggota
6.	Mira Andelina, S.M	Staf Administrasi	Anggota
7.	Sutta Rama Admojo, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
8.	Dameria Siahaan, A.Md.Ak	Staf Administrasi	Anggota
9.	Mutiara Sellyna, S.E	Staf Administrasi	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Tifani AWY	Staf Administrasi	Anggota
11.	Septiadi	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	Anisah	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	Budiyanto Ulfa, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
15.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
16.	Agustina	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
17.	Rezika Jeferni, S.SI	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Elza Safitri, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Robi	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Jumadil Hakim, S.IP	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
21.	Zaqiyah	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
22.	Simson Sigiro, S.H	Staf Administrasi	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).